



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DEPARTEMEN SASTRA INGGRIS FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PONDOK PESANTREN NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO**

**NOMOR : 15.8.0/UN32.2.5.2/DN/2023**

**NOMOR : NJ-B/0537/A.VIII/08.2023**



**2023**

Paraf	Pihak I ...
	Pihak II ...

**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
DEPARTEMEN SAstra INGGRIS FAKULTAS SAstra  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PONDOK PESANTREN NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO**

NOMOR : 15.8.0/UN32.2.5.2/DN/2023

NOMOR : NJ-B/0537/A.VIII/08.2023

**TENTANG  
KERJASAMA ANTARA DEPARTEMEN SAstra INGGRIS  
FAKULTAS SAstra  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PONDOK PESANTREN NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO**

Pada hari ini, hari Rabu tanggal enam belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Dr. Suharyadi, M.Pd. : Ketua Departemen Sastra Inggris sekaligus sebagai Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berdasarkan Akta Risalah Rapat, dalam hal ini bertindak sebagai pimpinan Departemen Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. KH. Abdul Hamid Wahid, M.Ag : Kepala Pondok Pesantren Nurul Jadid dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Nurul Jadid, yang berkedudukan di Jl. KH. Zaini Mun'im Karanganyar Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah bersepakat mengikat diri dalam suatu Perjanjian Kerjasama dalam berbagai kegiatan pembelajaran, pelatihan dan penelitian di bidang Pendidikan Bahasa Inggris dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disebut dalam pasal-pasal di bawah ini:

Paraf	Pihak I ...
	Pihak II ...

## PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 1

1. Yang dimaksud dengan kerjasama dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah jalinan hubungan yang serasi, selaras, seimbang yang menyangkut kepentingan bersama dan dilandasi oleh semangat kekeluargaan.
2. Kerjasama ini meliputi pelaksanaan dan pengembangan pembelajaran, pelatihan dan penelitian di bidang Pendidikan Bahasa Inggris dalam rangka menunjang dan berpartisipasi dalam mengembangkan ide, gagasan, dan kinerja kelembagaan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

## TUJUAN KERJASAMA

### Pasal 2

Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kualitas guru Bahasa Inggris dan mahasiswa Departemen Sastra Inggris, serta untuk mengukuhkan jalinan kerjasama **KEDUA BELAH PIHAK** antara Departemen Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dengan Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

## BENTUK KERJASAMA

### Pasal 3

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pengetahuan dan teknologi kepada guru Bahasa Inggris dalam rangka meningkatkan wawasan dan kecermatan guru dalam bidang-bidang yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak.
2. **PIHAK KEDUA**, membantu memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen Departemen Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, pelatihan dan penelitian.
3. **PIHAK PERTAMA** menginformasikan kepada para calon alumni tentang kesempatan bekerja yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** bersedia diundang oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka memberikan informasi mengenai topik-topik di bidang Pendidikan Bahasa Inggris disesuaikan dengan kebutuhan **PIHAK KEDUA** dalam bentuk presentasi, seminar atau kegiatan lainnya.
5. **PIHAK KEDUA** mengirimkan abstrak artikel untuk dipresentasikan di kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
6. **KEDUA BELAH PIHAK** secara periodik melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dalam bentuk diskusi, seminar, lokakarya dan sejenisnya yang proses pelaksanaannya diatur kemudian.

## JANGKA WAKTU KERJASAMA

### Pasal 4

1. Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh **KEDUA BELAH PIHAK** (16 Agustus 2023 sampai dengan 16 Agustus 2028.)

Paraf	Pihak I ...
	Pihak II ...

2. Atas dasar persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**, kerjasama dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama atau dalam jangka waktu tertentu menurut kesepakatan bersama.

#### **BIAYA KEGIATAN**

##### **Pasal 5**

1. Komponen biaya yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan akan dibicarakan oleh **KEDUA BELAH PIHAK** berdasarkan bentuk kegiatan dan aturan yang berlaku.

#### **TEKNIS PELAKSANAAN DAN TANGGUNG JAWAB**

##### **Pasal 6**

1. Departemen Sastra Inggris (khususnya Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris) Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang yang dalam perjanjian kerjasama ini bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA** bertanggungjawab sepenuhnya untuk pengiriman mahasiswa dan dosen ke **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, pelatihan dan penelitian.
2. Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang dalam perjanjian kerjasama ini bertindak sebagai **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pelatihan dan penelitian oleh mahasiswa dan dosen.
3. Tanggung jawab akibat kerusakan / kerugian yang ditimbulkan selama proses kegiatan pendidikan, pengabdian dan penelitian, dibebankan pada mahasiswa dan dosen atau ketua pelaksana bersangkutan dengan dibuatkan berita acara dan dikomunikasikan pada **PIHAK KEDUA** melalui bagian akademik/koordinator program studi/ketua departemen terkait.

#### **KEADAAN MEMAKSA**

##### **Pasal 7**

Keterlambatan atau kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban dalam perjanjian ini tidak dapat dibebankan pada pihak tersebut sejauh disebabkan oleh suatu keadaan yang memaksa (*Force Majeure*) dengan ketentuan bahwa pihak tersebut telah mengambil segala tindakan untuk menanggulangi atau menghilangkan keadaan memaksa tersebut.

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

##### **Pasal 8**

1. Apabila salah satu pihak tidak mentaati Perjanjian Kerjasama ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah antara **KEDUA BELAH PIHAK**.
2. Apabila perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka **KEDUA BELAH PIHAK** mengajukan permasalahannya kepada atasan masing-masing.
3. Apabila tidak juga tercapai kata sepakat maka **KEDUA BELAH PIHAK** setuju untuk menyelesaikan melalui hukum yang berlaku.

Paraf	Pihak I ...
	Pihak II ...

**PENUTUP**

**Pasal 9**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA**

**Departemen Sastra Inggris FS UM**



**DR. SUHARYADI, M.PD.**  
**KETUA DEPARTEMEN**

**PIHAK KEDUA**

**Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo**



**ABDUL HAMID WAHID, M. Ag**  
**KEPALA PESANTREN**

**Mengetahui**  
Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang



**DR. MOCH. SYAHRI, S.SOS, M.SI**  
**DEKAN FS UM**

Paraf	Pihak I ...
	Pihak II ...